

atas suatu usaha dengan bagi hasil yang telah disepakati dengan berbagi peran yakni pihak BMT sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudarib*.

Dengan kondisi kerjasama yang merupakan peralihan dari *Murābahah* ke *Muḍarabah* dan status uang *Murābahah* itu adalah bukan untuk modal kerja melainkan sebagai kebutuhan pribadi. Maka di situ uang yang buat akad kerja sama tidak dapat menghasilkan sesuatu. Oleh karena peralihan akad *Murābahah* tidak dapat dibenarkan jika harus di buat akad kerja sama dengan prinsip bagi hasil. Dijelaskan oleh MUI dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang penyelesaian piutang *Murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar yaitu :

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetep menjadi utang nsabah
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya.

B. Analisa Terhadap Latar Belakang Peralihan Akad

Terjadinya proses peralihan akad oleh nasabah karena tidak dapat melunasi cicilannya dalam tempo waktu yang telah disepakati dengan pihak BMT. Pihak BMT akan melakukan penyuluhan kerumah nasabah jika nasabah telat membayar dalam waktu dua sampai tiga bulan dengan menanyakan alasan nasabah melakukan kredit macet kemudian pihak BMT menyuruh nasabah untuk datang ke kantor BMT untuk menyelesaikan kredit macet yaitu dengan langsung mengalihkan akad yang akad awal *Murabahah* menjadi *Mudharabah* dengan alasan agar dapat meringankan beban nasabah yaitu nasabah hanya membayar keuntungan sesuai dengan yang nasabah peroleh dari dana yang dipinjamkan BMT padahal dana yang dipinjam untuk nasabah bukan untuk berdagang melainkan untuk renovasi rumah, justru tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa karena dana yang dipinjam bukan untuk dikembangkan. Dalam fatwa DSN dijelaskan tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati yaitu :

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.

dana baru yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melunasi hutangnya. Tetapi disini yang harus sangat diperhatikan oleh pihak BMT Jika memberikan pinjaman baru kepada nasabah sering melakukan survey ketempat untuk mengetahui bahwa dana yang diberikan oleh pihak BMT benar-benar digunakan untuk pembiayaan mudarabah yaitu dengan berdagang dan memberikan hasil keuntungan kepada pihak BMT sesuai kesepakatan. Untuk melunasi utang yang pertama yang dilakukan dengan akad murabahah yaitu dengan memberikan keuntungan yang diperoleh untuk membayar utang kepada pihak BMT sehingga dengan satu usaha dapat melunasi dua akad sekaligus tanpa harus mengalihkan akad.

Murābahah yang terjadi di BMT MUDA adalah pembiayaan dengan menggunakan uang bukan barang, hal ini oleh nasabah digunakan untuk kebutuhan pribadi sehingga tidak menguntungkan apa-apa bagi nasabah sehingga jika dibagi hasilnya tentu tidak ada. Sedangkan akad *Murābahah* itu sendiri adalah jual beli barang yang diketahui harga awal dengan keuntungan yang disepakati diawal akad. Perbedaan yang dilakukan BMT MUDA tentu menjadi tidak sahnya akad *Murābahah* sehingga hal itu menjadi batalnya akad. Di sini yang menjadi titik tekannya adalah bahwa uang yang dijadikan untuk obyek *Murābahah*. Sebagaimana yang dikatakan Wahbah az-Zuhaili dalam kita al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu adalah:

